



KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Nomor : W3-Mil01 / 19 /Kep/II/2023

Tentang

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas non administrasi di satuan kerja, perlu adanya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang terdiri atas Pramubakti, Satpam, dan Pengemudi;
- b. Bahwa dalam rangka pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, perlu dibentuk Tim Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu sebagai Tim Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung-RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
4. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Status Kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerinrah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1471/SEK.KP.00.2/6/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Status Kepegawaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor DIPA-005.01.2.663314/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN).
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) dan tugas yang tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran keputusan ini sebagai Tim Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- Kedua : Tim melakukan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengakumulasikan jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.

- Ketiga : Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung-RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 2 Februari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-12


Sugeng Aryanto, S.H.

Letnan Kolonel Cbk NRP 11980058680275

**PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA**

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
Nomor : W3-Mil01/ 19 /Kep/II/2023
Tanggal : 2 Februari 2023

NO	NAMA,PANGKAT,NRP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk / 11010036380878	Anggota Pokkimmil Gol. V	Penanggung Jawab	
2.	Firda Nuril Hanifah, S.Si. Penata TK.I / 197804082006042001	Sekretaris	Ketua	
3.	Kholip, S.H. Kapten Sus / 519169	Panitera	Anggota	
4	Ainur Rofiq, S.E. Penata TK.I / 197903172006041004	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
5	Rijani Widyanti Penata TK.I / 197011281990032001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota	

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Anyanto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275